

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Pengelolaan keuangan daerah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk penatausahaan keuangan daerah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008. Penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah di Indonesia telah banyak mengalami perubahan seiring dengan semangat reformasi manajemen keuangan pemerintah untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya paket peraturan perundangan di bidang keuangan negara beserta peraturan-peraturan turunannya yang juga telah banyak mengalami revisi dan penyempurnaan.

Seiring dengan reformasi, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dapat berjalan dengan baik, diantaranya adalah perubahan di bidang penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah karena melalui proses penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing.

Dengan adanya perubahan permendagri, diharapkan akan memberikan kejelasan dan manfaat dalam penatausahaan dan akuntansi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu beradaptasi dalam mengikuti perubahan tata kelola

keuangan daerah. Untuk mengisi kekurangan dan menyempurnakan Permendagri nomor 13 tahun 2006, pada tanggal 26 Oktober 2007, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam permendagri nomor 13 tahun 2006 pengelolaan keuangan daerah yang diatur meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Dalam penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, secara rinci sistem dan prosedur ditetapkan oleh masing-masing daerah. Perbedaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. Dengan upaya tersebut, diharapkan daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pembaharuan dalam sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus-menerus berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan setempat. Dalam penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan sistem yang disarankan oleh pemerintah sesuai kebutuhan dan kondisinya, dengan tetap memperhatikan standar dan pedoman yang ditetapkan.

Di samping itu, dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepala daerah, aparatur dan masyarakat berkewajiban untuk tetap

menjaga kesatuan bangsa, dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan (La Ode Hasiara, 2009:2). Oleh sebab itu, untuk mengelola keuangan yang baik maka dibutuhkan pemahaman dan praktek yang baik dalam melaksanakan peraturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, penulis memilih Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian dikarenakan Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan perubahan dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan yang diatur dalam Permendagri. Sedangkan alasan penulis memilih Tahun Anggaran 2007 sampai 2010 sebagai Tahun Anggaran karena pada periode tersebut terjadi perubahan dalam pedoman pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan untuk melihat penatausahaan dan akuntansi keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “EVALUASI PROSES PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA”.

## **I.2. Perumusan masalah**

Dengan adanya perubahan dalam Permendagri sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah diharapkan setiap daerah dapat menggunakan Permendagri sebagai acuan dalam penatausahaan dan akuntansi Pemerintah Kota Yogyakarta. Adanya perubahan dilakukan untuk menuju arah yang lebih baik dalam penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan diperlukan adanya sinkronisasi antara permendagri yang mengatur

pengelolaan keuangan dengan proses penatausahaan dan akuntansi yang ada di daerah, sehingga dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi pelaku ekonomi yang berkaitan dengan penatausahaan dan akuntansi yang ada di daerah, maka permasalahan penelitian yang diajukan sebagai berikut :

1. Apakah proses penatausahaan dan akuntansi keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengikuti aturan dalam Permendagri?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penatausahaan dan akuntansi keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta akibat perubahan kebijakan dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Permendagri?

### **I.3. Batasan Masalah**

Batasan masalah dimaksudkan agar yang dibahas tidak menyimpang dari masalah yang diteliti, sehingga maksud dan tujuan dari penelitian mudah dimengerti.

1. Dalam penelitian ini dibatasi pada proses dalam penatausahaan keuangan daerah dan proses dalam akuntansi keuangan daerah. Data yang dievaluasi berasal dari Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Pemkot Yogyakarta periode tahun 2010. Sementara untuk faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses pengelolaan keuangan juga dibatasi pada proses penatausahaan keuangan daerah dan akuntansi keuangan daerah.

2. Di dalam penelitian ini, dibatasi pada Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah agar dapat lebih terfokus untuk mengetahui sejauh mana permendagri diterapkan.
3. Untuk faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses pengelolaan keuangan daerah akibat perubahan permendagri dilakukan dengan wawancara terhadap pihak yang terkait yang berkompeten terhadap bidangnya dalam Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Pemkot Yogyakarta. Data yang diperoleh berasal dari Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Pemkot Yogyakarta periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2010.

#### **I.4. Tujuan penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui apakah proses penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah sudah tepat diterapkan dalam mengikuti perubahan Permendagri dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah sehingga dapat dijadikan saran perbaikan bagi penatausahaan dan akuntansi keuangan pemerintah daerah.

#### **I.5. Manfaat Penelitian**

Penulis mengharapkan manfaat dari penelitian ini dapat berguna bagi :

## 1. Pemkot Yogyakarta

Sebagai bahan masukan dalam menentukan arah dan perumusan kebijakan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang.

## 2. Masyarakat Umum

Sebagai bahan informasi pengkajian dan pengendalian terhadap aparat pemerintah yang memegang mandat penyelenggaraan pemerintah daerah.

### **I.6. Metode Penelitian**

#### **I.6.1. Obyek dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengkhususkan pada proses penatausahaan dan akuntansi dalam Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Pemkot Yogyakarta.

#### **I.6.2. Data Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Data primer diperoleh dari jawaban atas wawancara sedangkan data sekunder berasal dari dokumen mengenai proses penatausahaan keuangan daerah, dokumen mengenai proses akuntansi keuangan daerah, struktur organisasi Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta dan gambaran umum Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta. Data penelitian berasal dari Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2010.

### **I.6.3. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pimpinan dan staf Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan untuk mendapatkan data primer berupa proses dalam penatausahaan keuangan daerah, proses dalam akuntansi keuangan daerah, data mengenai struktur organisasi Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta dan gambaran umum Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.

#### **b. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari laporan-laporan yang diterbitkan oleh instansi yang bersangkutan berupa dokumen mengenai proses penatausahaan keuangan daerah, dokumen mengenai proses akuntansi keuangan daerah dan proses pencatatan akuntansinya. Obyek pada penelitian ini adalah realitas penatausahaan dan akuntansi dalam pemerintahan daerah mengenai perubahan dalam Permendagri. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah para aparatur yang terlibat langsung dan mempunyai pengalaman dalam proses penatausahaan dan akuntansi.

### **I.6.4. Metode Analisis Data**

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian :

1. Melakukan evaluasi terhadap proses dalam penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah tahun 2010. Evaluasi ini mengenai proses penatausahaan

dan akuntansi yang terjadi dalam Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.

2. Evaluasi akan dilakukan secara non statistik atau secara kualitatif. Pembahasan terhadap permasalahan dilakukan dari data yang diperoleh yaitu jawaban wawancara dan dokumentasi. Evaluasi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
3. Membandingkan proses penatausahaan dan akuntansi keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah baik persamaan maupun perbedaan.
4. Melakukan evaluasi terhadap persamaan dan perbedaan dalam data yang telah diperoleh. Penelitian juga dilakukan dengan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaan atau wawancara terhadap pihak yang terkait mengenai proses penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memperoleh informasi mengenai praktek di lapangan. Dari hasil tersebut, dilakukan langkah evaluasi yaitu perbandingan terhadap jawaban wawancara dan data yang diperoleh dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
5. Untuk faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses pengelolaan keuangan akibat adanya perubahan kebijakan dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Permendagri, evaluasi akan dilakukan secara non statistik atau secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan atau wawancara



terhadap pimpinan dan staf Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.

## **I.7. Sistematika Penulisan**

### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan judul, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

### **Bab II : Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori yang mendasari penelitian tentang pengelolaan keuangan, pedoman pengelolaan keuangan daerah, proses penatausahaan keuangan daerah, serta proses akuntansi keuangan daerah.

### **Bab III : Gambaran Umum Pemerintah Kota Yogyakarta**

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum Pemerintah Kota Yogyakarta meliputi letak dan keadaan geografis, pemerintahan, penduduk, perekonomian, struktur organisasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kota Yogyakarta dan gambaran mengenai Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.

### **Bab IV : Hasil Penelitian**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai proses penelitian, hasil penelitian, dan pembahasannya. Dalam pembahasan tersebut berisi evaluasi terhadap proses

penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, beserta faktor apa yang menjadi hambatan dalam proses penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah akibat perubahan kebijakan dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Permendagri. Bab ini berisi tentang pembahasan atas proses dalam penatausahaan dan akuntansi keuangan Pemkot Yogyakarta dan faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam proses penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menghadapi perubahan dalam Permendagri.

#### **Bab V : Kesimpulan dan Saran**

Pada bab ini berisi penutup dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan.